



**WALIKOTA PASURUAN**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di lingkungan Propinsi Jawa Timur (berita Negara Republik Indonesia Nomor 46);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pasuruan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
- c. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- d. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas.
- e. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Daerah Kota Pasuruan.

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. UPT Dinas Pendidikan, terdiri dari :

1. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;
2. UPT Sekolah Dasar Negeri Karang Ketug I;
3. UPT Sekolah Dasar Negeri Karang Ketug II;
4. UPT Sekolah Dasar Negeri Karang Ketug III;
5. UPT Sekolah Dasar Negeri Gentong;
6. UPT Sekolah Dasar Negeri Sebani;
7. UPT Sekolah Dasar Negeri Petahunan I;
8. UPT Sekolah Dasar Negeri Petahunan II;
9. UPT Sekolah Dasar Negeri Bukir;
10. UPT Sekolah Dasar Negeri Randusari;
11. UPT Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo I;
12. UPT Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo II;
13. UPT Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo I;
14. UPT Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo II;
15. UPT Sekolah Dasar Negeri Trajeng I;
16. UPT Sekolah Dasar Negeri Trajeng II;
17. UPT Sekolah Dasar Negeri Purutrejo I;
18. UPT Sekolah Dasar Negeri Purutrejo II;
19. UPT Sekolah Dasar Negeri Kebonagung;
20. UPT Sekolah Dasar Negeri Kebonsari;
21. UPT Sekolah Dasar Negeri Purworejo I;
22. UPT Sekolah Dasar Negeri Purworejo II (SDLB);
23. UPT Sekolah Dasar Negeri Purworejo III;
24. UPT Sekolah Dasar Negeri Bangilan;
25. UPT Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo;
26. UPT Sekolah Dasar Negeri Wirogunan;
27. UPT Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek I;
28. UPT Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek II;
29. UPT Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo I;
30. UPT Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo II;
31. UPT Sekolah Dasar Negeri Kandang sapi I;
32. UPT Sekolah Dasar Negeri Kandang sapi II;
33. UPT Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor;
34. UPT Sekolah Dasar Negeri Petamanan;

35. UPT Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo;
  36. UPT Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo I;
  37. UPT Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo II;
  38. UPT Sekolah Dasar Negeri Krampyangan;
  39. UPT Sekolah Dasar Negeri Tapa'an I;
  40. UPT Sekolah Dasar Negeri Tapa'an II;
  41. UPT Sekolah Dasar Negeri Bakalan;
  42. UPT Sekolah Dasar Negeri Kepel;
  43. UPT Sekolah Dasar Negeri Blandongan;
  44. UPT Sekolah Dasar Negeri Sekargadung;
  45. UPT Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul I;
  46. UPT Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul II;
  47. UPT Sekolah Dasar Negeri Pekuncen;
  48. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1;
  49. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2;
  50. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3;
  51. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4;
  52. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5;
  53. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6;
  54. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 7;
  55. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 8;
  56. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 9;
  57. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 10;
  58. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 11;
  59. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 1;
  60. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 2;
  61. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 3;
  62. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 4;
  63. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1;
  64. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2.
- b. UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
1. UPT Perparkiran;
  2. UPT Terminal;
  3. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  4. UPT Radio.

- c. UPT Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
  - 1. UPT Uji Mutu Bahan Bangunan dan Peralatan;
  - 2. UPT Persampahan.
- d. UPT Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
  - 1. UPT Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian;
  - 2. UPT Rumah Potong Hewan;
- e. UPT Dinas Kesehatan, terdiri dari :
  - 1. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gadingrejo;
  - 2. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Purworejo;
  - 3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Karangketug;
  - 4. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kebonsari;
  - 5. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kandang sapi;
  - 6. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Bugul Kidul;
  - 7. UPT Perbekalan Kefarmasian;
  - 8. UPT Akademi Keperawatan;
  - 9. UPT Transfusi Darah.
- f. UPT Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
  - 1. UPT Industri Logam;
  - 2. UPT Pasar Kebonagung;
  - 3. UPT Pasar Poncol;
  - 4. UPT Pasar Gadingrejo;
  - 5. UPT Pasar Karangketug;
  - 6. UPT Pasar Besar;
  - 7. UPT Pasar Bukir dan Randusari;
  - 8. UPT Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua Peraturan/Keputusan Walikota yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan : di Pasuruan  
pada tanggal : 31 Desember 2008

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan : Pasuruan  
pada tanggal : 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

ttd.

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 28**

**Disalin**  
**Sesuai dengan aslinya,**  
**Kepala Bagian Hukum**

**SUDIONO, SH, M.Hum**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006

